

DAFTAR CALON TETAP – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt 25 Tahun 2024, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 195 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR REGISTRASI 0012/PS.REG/94/XI/2023

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berkenaan dengan surat ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua perihal Permohonan Pembatalan Tetap Anggota DPRD Provinsi Papua dapil Papua I dan Pemberitahuan Calon Anggota Tetap Provinsi Papua dapil Papua 3 Nomor urut 5 dari Partai Kebangkitan Nusantara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 10 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 125 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 135 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 185 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 195 Tahun 2023 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 215 Tahun 2023 .
 - Keputusan ini Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2024.
 - Lamp. : 41 hlm.